


## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal atau *ship to ship transfer* di area pelabuhan dalam Hukum Internasional dengan segala ruang lingkupnya terdapat pembahasannya pada berbagai konvensi atau pada beberapa peraturan internasional, dengan kata lain tidak ada suatu peraturan khusus atau konvensi tertentu yang hanya membahas segala faktor dari ruang lingkup kegiatan bongkar muat barang atau *ship to ship transfer* ini. Penjelasan terdapat pada *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*, *International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974* pada Chapter VII tentang *International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)* dan Chapter XII tentang *Additional Safety Measures for Bulk Carriers* serta pada *Marine Pollution Prevention (MARPOL) Convention 1973/1978*. Ketiga peraturan ini saling berhubungan dan memberi penjelasan terkait terhadap kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal termasuk *ship to ship transfer* di pelabuhan. Pada peraturan nasional segala faktor aspek pengaturan kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal atau *ship to ship transfer* di Indonesia pada area pelabuhan terdapat pada berbagai bentuk peraturan terkait yang tersebar penjelasannya pada berbagai peraturan terkhusus pada Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pada Bab VII tentang Kepelabuhanan, Bab XII tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan pada Bab XIV tentang Sumber

Daya Manusia serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan pada Bab III tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan. Ketiga peraturan tersebut memberikan penjelasan masing-masing terhadap faktor dan segala aspek pendukung terkait usaha bongkar muat barang di pelabuhan.



2. Implementasi pengaturan *ship to ship transfer* di Indonesia terhadap kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal ( *ship to ship transfer* ) di pelabuhan adalah dengan diratifikasikannya berbagai bentuk peraturan internasional terkait dengan kegiatan bongkar muat barang ini serta ditegakannya peraturan tersebut menjadi hukum positif Indonesia. Adapun pelaksanaan dan penegakkan peraturan tersebut di Indonesia masih relevan karena Indonesia masih memakai peraturan tersebut sebagai landasan atas kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal ( *ship to ship transfer* ) di pelabuhan.

## **B. Saran**

1. Agar peraturan terkait kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan dalam skala internasional dalam hal penegakkan hukumnya diuraikan dan dijelaskan langkah prosedurnya dan dalam hal apa aja suatu kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan dikatakan bertentangan dengan peraturan yang ada.

2. Supaya peraturan yang telah berlaku dan menjadi hukum positif di Indonesia mengenai kegiatan bongkar muat barang (*ship to ship transfer*) di pelabuhan lebih dikembangkan lagi uraian dan penjelasannya pada segala faktor yang termasuk ruang lingkup kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan karena pada penjelasannya masih tersebar pada berbagai peraturan terkait dan penegakkan hukumnya terhadap aturan yang ada yang memuat sanksi dan hukuman terhadap pihak yang melanggar belum tergambar dengan baik pada peraturan-peraturan yang ada.

